



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago – Salido Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/17 /C.IV.J/IV/2023

**TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SALIDO
KECAMATAN IV JURAI**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Nomor :900/026/SP/WN-SLD/IV/2023 tanggal Empat Bulan Empat Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor . . Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja /APB Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penetapan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor -);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor -);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 14);

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peranturan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Salido;

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak

menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 11 April 2023



CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Barus Nagari Salido.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/17 /C.IV.J/IV/2023

TANGGAL : 11 . APRIL 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yaitu :

I. Pendapatan sebesar Rp. 1.515.736.321,00.- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	0,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.515.736.321,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	800.000,00

II. Belanja sebesar Rp. 1.551.253.474,63.- dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	631.102.774,63
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	549.836.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	22.500.000,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	113.814.700,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	234.000.000,00

III. Pembiayaan sebesar Rp. 34.717.153,63.- dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	34.717.153,63
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Salido Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah

- ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
- 3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Salido Tahun 2023 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari tidak dianggarkan Pendapatan Asli Nagari karna tidak adanya dasar hukum yang mengikat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan Nagari berkenaan dan dilarang mengggarkan pendapatan pungutan Nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Salido tentang APB Nagari Salido Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 42.136.976,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2023.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Salido tentang APB Nagari Salido Tahun

- Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 942.446.000,00 berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Salido Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 531.153.345,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 800.000,00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 800.000,00.-
- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Tujangan Pj.

Wali Nagari sebesar, Rp. 25.150.00,00.- yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp	1.500.00,00
*Tunjangan Wali Nagari	Rp.	650.000,00
*Tunjangan Pj. Wali Nagari	Rp.	23.000.000,00

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 367.500,00 yang terdiri dari :

*Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	293.700.000,00
*Tunjangan Perangkat Nagari	Rp	73.800.000,00

3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 10.592.064,00 yang terdiri dari :

*Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat	Rp.	2.093.364,00
*Purna Bakti Perangkat	Rp.	8.498.700
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	Rp.	32.426.428,63
5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari	Rp.	68.700.000,00
6. Penyediaan Operasional Bamus	Rp.	6.100.000,00
7. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa	Rp.	19.128.782,00
B. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerinatahan Nagari :		
1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	Rp.	23.900.000,00
2. Pemeliharaan Gedung/Sapras Kantor	Rp.	24.000.000,00
C. Pada Sub Bidang Pengelolaan Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :		
1. Penyusunan, Pendataaan, dan Pemutkahiran Profil Nagari (SDGs)	Rp.	4.750.000,00
D. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :		
E. Sub Bidang Pertanahan	Rp.	13.590.00,00

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI :

A. Pada Sub Bidang Pendidikan	Rp.	206.320.000,00
B. Sub Bidang Kesehatan :	Rp.	166.340,00
C. Pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.	164.651.000,00
D. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp.	8.975.000,00
E. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp.	3.550.000,00

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp.	10.000.000,00
2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp.	10.000.000,00
3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :	Rp.	2.500.000,00

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI :

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan : | Rp. | 88.614.700,00 |
| 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Rp. | 15.200.000,00 |
| 3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga : | Rp. | 10.000.000,00 |

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI :

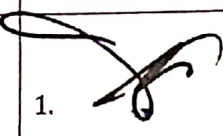
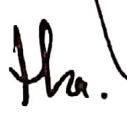
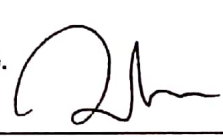
- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak Kegiatan Bantuan Langsung Tunai /BLT | Rp. | 72.000.000,00 |
|--|-----|---------------|

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Salido Tahun Anggaran 2023 di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.515.736.321,00.- dan Belanja sebesar Rp. 1.551.253.474,63.- sehingga terjadi Defisit anggaran sebesar Rp. (34.717.153,63.-) selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 34.717.153,63.- sehinga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Salido.

Salido, 1 April 2023

**TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI SALIDO TAHUN ANGGARAN 2023**

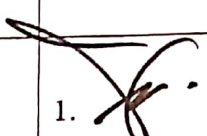
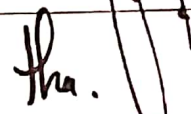
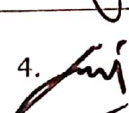
NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kedudukan dalam Tim	TANDA TANGAN
1.	<u>FERRO YUANDHA PUTRI</u> NIP. 19850612 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua	1. 
2.	<u>ZUL IRFAN HARUN, S.STP</u> NIP. 19850612 200412 2 001	Sekretaris Camat	Wakil	2. 
3.	<u>RYAN HANGGARA</u> NIP. 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3. 
4.	<u>LISMAWATI, SE</u> NIP. 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota	4. 
5.	<u>ZULMADENTI, SAg</u> NIP. 19780310 200801 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota	5. 
6.	<u>DILLA PERMATA PUTRI, A.Md</u> NIP. 19850922 201101 2 015	Kasubag Perencanaan Pelaporan Keuangan	Anggota	6. 

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

**TIM PENDAMPING PENYUSUNAN
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kedudukan dalam Tim	TANDA TANGAN
1.	<u>FERRO YUANDHA PUTRI</u> NIP. 19850612 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua	1. 
2.	<u>ZUL IRFAN HARUN, S.STP</u> NIP. 19850612 200412 2 001	Sekretaris Camat	Wakil	2. 
3.	<u>RYAN HANGGARA</u> NIP. 19950226 201708 1 001	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	3. 
4.	<u>Dr. MUHAMMAD FAIZAL</u> NIP. 19890810 201903 1 001	Kepala Puskesmas Salido	Anggota	4. 
5.	<u>Dr. SALMA ANAS</u> NIP. 19800915 200910 2 002	Kepala Puskesmas Lumpo	Anggota	5. -
6.	<u>YONIZA HORDAYENI, SP</u> NIP. 19710711 202121 2 003	Pimpinan BPP IV Jurai	Anggota	6. 
7.	YUDIA MURTA, S.PdI	Pendamping Desa	Anggota	7. 
8.	YULANIFDA	Pendamping Desa	Anggota	8. 

CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001